



P E N E T A P A N

Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I bin Ayah P I, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kp. Cibaregbeg, RT.002, RW.015, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II binti Ayah P II, umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Cibaregbeg, RT.002, RW.015, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph tertanggal 14 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 18 September 2017, di

Hal 1 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat ;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah P II, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Hajar dan Taufik serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 gram Di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Cibaregbeg, RT.002, RW.015, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Muhammad Arfan Miyaz Irawan, tanggal lahir Bandung Barat, 24 Februari 2018
1. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak (Muhammad Arfan Miyaz Irawan, tanggal lahir Bandung Barat, 24 Februari 2018) ;
3. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 2 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I bin Ayah P I**) dan Pemohon II (**Pemohon II binti Ayah P II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
4. SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 26 Desember 2018 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah juga sudah mengumumkan perkara ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah sebanyak satu kali tertanggal 26 Desember 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tertanggal 23 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah

Hal 3 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.

2. Fotokopi surat Keterangan Serba Guna atas nama Pemohon II tertanggal 09 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bongas. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

II. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cibaregbeg, Desa Bongas, RT. 002, RW.015, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah warga Kp. Cibaregbeg, Desa Bongas, RT. 002, RW.015, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam, pada tanggal 18 September 2017 di rumah Saksi di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, ketika menikah Pemohon I masih Bujang dan Pemohon II masih gadis;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa, banyak orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang ditugaskan khusus menjadi saksi adalah Hajar dan Taufik, dengan Mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan sudah dibayar tunai;

Hal 4 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan atau sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suami-istri yang rukun dan harmonis;
 - Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Kecamatan Cililin karena sejak dulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cibaregbeg, Desa Bongas, RT.002, RW.015, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah warga Kp. Cibaregbeg, Desa Bongas, RT. 002, RW.015, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam, pada tanggal 18 September 2017 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;

Hal 5 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I masih Bujang dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah P II;
- Bahwa, banyak orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang ditugaskan khusus menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Abid, dengan Mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suami-istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA Kecamatan Cililin karena sejak dulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 6 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 18 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah P II dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hajar dan Taufik, dengan Mas kawin berupa Emas seberat 5 gram dan sudah dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 26 Desember sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, dengan kata lain permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterAyah P I untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P-

Hal 7 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



1, dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, berupa P-1 dan P-2, tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim hanya menggunakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi, menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kp. Cibaregbeg, Desa Bongas, RT. 002, RW.015, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti permulaan P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Bandung Barat, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 144 HIR dan Pasal 147 HIR, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekPemohon I tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling

Hal 8 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah P II dan saksi nikahnya masing-masing bernama Hajar dan Taufik, mas kawinnya berupa Emas seberat 5 gram dan sudah dibayar tunai;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut agama Islam;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak serta selama ini tidak ada masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang keberatan dengan status hubungan perkawinan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II, dan Termohon juga hanya memiliki satu orang suami yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai menurut agama Islam, tetapi Pemohon

Hal 9 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفاكذبى وعدلاى حةأرماى لء ذ رك صتحة ورشطوه نم وخذ
و لوشنيدها ل و دء

Artinya: "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 10 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum serta dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I bin Ayah P I) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Ayah P II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 H. oleh kami H. MOHAMAD

Hal 11 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'MIN, S.HI., MH. sebagai Ketua Majeis dan AHMAD HODRI, S.HI., MH serta KOIDIN, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. ABDILLAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJEIS

AHMAD HODRI, S.HI., MH

H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.

HAKIM ANGGOTA

KOIDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

H. ABDILLAH, S.Ag

Hal 12 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,00
4. Biaya Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari hal 13 Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Nph